

**PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYIDIK YANG DITUDUH MELAKUKAN
PENGANIAYAAN KEPADA TERSANGKA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

KARTIKA SASI WAHYUNINGRUM

02011181520165

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA


NAMA : KARTIKA SASI WAHYUNINGRUM
NIM : 02011181520165
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYIDIK YANG DITUDUI MELAKUKAN
PENGANIAYAAN KEPADA TERSANGKA

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 20 Desember 2018

Pembimbing Utama


Dr. Ft. Syarifuddin Petarasan, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002


Pembimbing Pembantu


R. Mochammad Ihsan, S.I.L., M.H.
NIP. 196802211995121001



Mengetahui,



Debit

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kartika Sasi Wahyuningrum
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520165
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/24 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2018



KARTIKA SASI WAHYUNINGRUM
NIM. 02011181520164

MOTO:

“Lakukan sekarang, waktu tidak akan menunggu mu”

(Kartika Sasi Wahyuningrum)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu
Tercinta
- Saudara dan saudari
Tersayang
- Sahabat-sahabat ku
- Engkau yang Kucintai
- Alamamater yang
kubanggakan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kekhadirat Allah SWT serta syukur yang tiada hentinya atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak-Hak Penyidik yang Dituduh Melakukan Penganiayaan Kepada Tersangka”**.

Skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dibahas perlindungan hak-hak polisi selaku penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka serta upaya dalam mengembalikan hak-hak penyidik yang dirugikan karena dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.

Penulisan skripsi ini dibantu berdasarkan arahan dan juga bimbingan dari dosen pembimbing Dr.H. Syaririfuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Bapak Rd. Mochammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan positif dalam bidang akademis maupun praktis khususnya dikalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, 2018

Kartika Sasi Wahyuningrum

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualikum Wr.Wb

Dengan selasainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memudahkan dan memberi jalan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahku Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum., Ibuku Siwi Widiasih, S.sos., serta saudara –saudaraku Garda Sasi Airlangga dan Widian Sasi Disertasiani. Karena selalu berusaha memberikan motivasi dan dukungan yang terbaik untuk penulis, dan selalu mengerti keadaan penulis.
3. Bapak Dr. Febrian. S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridhwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr.H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr.H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi yang dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Rd. Mochammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan selama ini.
10. Terimakasih kepada sahabat ku tercinta Fantasy Four (Rosma, Anggi, Unnie/Fadillah) sahabat baik penulis dari SMA. Sahabat yang selalu ada, selalu mendukung dan selalu menegur penulis kapan pun, serta yang dengan sabar mendengar keluh kesah penulis selama ini.
11. Terimakasih kepada sahabat perjuangan ku selama di Indralaya, Yolanda Kusumawati dan Hartini, terimakasih sudah mendukungku dan menemani selama di Indralaya.
12. Terimakasih Kepada sahabat seperjuangan selama PLKH, SKRIPSI dan Satu Kosan Dinda Ayu Lestari dan Anisa Aliffah yang selalu mengajari ku berbagai hal dan selalu mendukung serta memotivasi penulis dalam keadaan apapun dan dimanapun.
13. Terimakasih kepada Teman PLKH Kelas C, Khususnya C1(Dinda, Aliffah, Fira, Risa, Nori, Tami, Gusty, Sutan, Wakdom, Arfan, Akbar, Iqbal, Kevin, Kak

Dedi), yang sudah membantu penulis berjuang dalam menyelesaikan berkas PLKH.

14. Terimakasih kepada Tim Klinik Hukum Lingkungan semester ganjil, tahun ajaran 2018, yang sudah membantu dan terus mendukung penulis selama Klinik Hukum Lingkungan.
15. Terimakasih kepada squad 39 (Dinda, Aliffah, Sutan, Yogi, Mondan, Erry, Awang, Aisyah), yang sudah menemani selama penyelesaian skripsi penulis, serta yang selalu sabar menghadapi tingkah laku penulis selama ini.
16. Terimakasih Agusty Pranajaya, yang sangat membantu penulis, sangat sabar dan sahabat paling royal sepanjang masa.
17. Terimakasih kepada Sutan Revo Althoriq, yang selalu bersedia mendengar curhatan penulis serta yang selalu siap membantu penulis kapan pun, sahabat ter gokil sepanjang masa.
18. Terimakasih kepada Wilman, Tredy dan Wakdom yang telah membantu dan menemani penulis selama pengerjaan skripsi.
19. Terimakasih Diki Zulkarnain, yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi dan pendaftaran kompre, terimakasih sudah nebingin penulis untuk pulang pergi Palembang-Indralaya.
20. Terimakasih kepada Sembilan orang hebat yang menemani penulis menghadapi ujian komprehensif pada tanggal 20 Desember 2018 (dinda, diki, jasmin, aisyah, tita, masda, tessi, faridah).

21. Terimakasih Kepada Niken, Bulkiah, Dian yang telah menemani penulis dari awal masuk kuliah dan juga selalu memberikan penulis tumpangan tempat tinggal,tempat curhat ketika penulis sedang bimbang.
22. Terimakasih kepada kakak dan adik ku yang bertemu di kost emi (kak Anis dan Ara) terimakasih sudah menemani penulis selama ini dan memberikan berbagai saran yang sangat berguna bagi penulis.
23. Terimakasih kepada BTS (RM, JIN, SUGA, JHOPE, JIMIN, V, JUNGKOOK), berkat lagu dan video-videonya penulis dapat terus bersemangat dan bertahan dalam penulisan skripsi, BANG BANG BANGBANTAN!! Fighting.
24. Terimakasih kepada angkatan 2015, yang sudah menemani penulis saat perkuliahan berlangsung.
25. Terimakasih untuk HIMAS, yang telah membolehkan penulis menggunakan sekret himas selama ini.
26. Terimakasih kepada Bapak Muhammad Fachrur Rozi, S.H., SIK., M.H., yang membantu dan memberi pengarahan mengenai skripsi penulis selama ini.
27. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
28. Terimakasih kepada penulis-penulis yang bukunya dijadikan bahan skripsi ini.

.Wassalamualikum Wr. Wb

Palembang, 20 Desember 2018

ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Hak-Hak Penyidik yang Dituduh Melakukan Penganalayaan Kepada Tersangka
Nama : Kartika Sasi Wahyuningrum
NIM : 02011181520165

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik selaku polisi memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Pentingnya perlindungan hak-hak penyidik dikarenakan banyaknya kasus mengenai tuduhan penganiayaan yang dilakukan penyidik pada saat penyidikan, sehingga sangat rentan dilanggar hak-haknya. Dalam menjawab permasalahan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berdasarkan asas-asas dan teori. Serta menggunakan analisis *Normative Kualitative* yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.


Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyidik, Dan Hak-Hak Penyidik.

Pembimbing Utama,



Dr.H. Syarifuddin Pettanase, S.II., M.II

Pembimbing Pembantu,



Rd. Mochammad Ikhsan, S.II., M.II

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nishriana, S.II., M.IIum

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Moto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terimakasih.....	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Data	19

5. Teknik Pengolahan Data	19
6. Analisis Data	19
7. Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum dan Sarana Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Sarana Perlindungan Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Hak.....	24
1. Pengertian Hak	24
2. Jenis-Jenis Hak.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidik	28
1. Pengertian Penyidik	28
2. Hak, kewajiban, dan Wewenang Penyidik.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	37
1. Pengertian Penganiayaan	37
2. Macam-macam Penganiayaan	40
E. Tinjauan Umum Tentang Tersangka.....	40
1. Pengertian Tersangka.....	40
2. Hak-hak tersangka.....	41

BAB III PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hak-Hak Penyidik Selaku Polisi yang Dituduh
Melakukan Penganiayaan Kepada Tersangka.....47**
- B. Upaya Dalam Mengembalikan Hak-hak Penyidik yang Dirugikan
Karena Dituduh Melakukan Penganiayaan kepada tersangka...65**

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....81
- B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan pasas-Undang. Indonesia memiliki dasar konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia secara jelas menyebutkan dirinya sebagai Negara hukum yang mana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Karena Indonesia menyebut dirinya sebagai Negara hukum maka didalam konstitusinya diatur mengenai perlakuan yang sama dihadapan hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹

Immanuel Kant menyatakan, bahwa Negara hukum harus memiliki dua unsur pokok yaitu: adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan harus ada pemisahan kekuasaan dalam Negara. Dalam konteks yang sama A.V Dicey mengungkapkan, bahwa *rule of law*

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Bab I, Pasal 1 dan Bab XA Pasal 28 D ayat 1.

(pemerintahan yang berdasarkan hukum) harus memiliki tiga unsur, yaitu: *supremacy of law, equality before the law*, dan dihormatinya hak-hak asasi manusia.² Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa unsur Negara hukum adalah:

1. Adanya Jaminan terhadap hak asasi manusia;
2. Adanya pembagian kekuasaan atau penyelenggaraan Negara harus berdasarkan pada teori trias political;
3. Pemerintah harus berdasarkan atas Undang-Undang/ peraturan hukum ;
4. Adanya peradilan administrasi.

Dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia maka diperlukan suatu perangkat yang dinamakan dengan aparat penegak hukum, adapun aparat hukum juga dikenal sebagai petugas hukum. Aparat penegaka hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu (APH) instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan.³ Dalam Aparat hukum terdiri atas polisi, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan.⁴

²I Ketut Adi Purnama, *Trasnparasi penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 21.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Aparat Penegak Hukum*, diakses pada <https://www.kamusbesar.com/aparat-penegak-hukum>, pada tanggal 16 November 2018 pada pukul 18.08 WIB.

⁴Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016, hlm.

Polisi yang merupakan aparat hukum memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang. Pengertian polisi yaitu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa Polisi diartikan :

1. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (Seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang tersebut dsb;
2. Anggota dari badan pemerintah tersebut diatas (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.⁵

Polisi memiliki hak dan kewajiban, Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu miliki⁶. Yang mana hak dan kewajiban polisi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hak-hak polisi diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa dalam pasal tersebut merumuskan bahwa setiap anggota kepolisian republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.⁷ Hak-hak polisi

⁵W.J.S. Purwodarminto. “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Hak*”, diakses pada <https://kbbi.web.id/memilih>, diakses pada tanggal 17 November 2018, Pukul 10.01 WIB.

⁷Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang PREESindo, 2006, hlm. 92.

secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hak anggota Polri menurut Pasal 1 angka 3 yaitu “Hak anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya”.⁸

Sedangkan kewajiban polri yang merupakan pegawai Negeri artinya pegawai yang diangkat, diberi wewenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri dan diberi gaji dari pemerintah dan Negara. Kewajiban polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Pasal 3 dan Pasal 4. Selain itu kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan, anggota polri dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat maupun dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan hal-hal yang ditur dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003⁹. Dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu dari Pasal 11 sampai 19 mengenai tugas dan kewajiban polisi.

Dalam menyelenggarakan tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola

⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹ Sadjijono, *Op.Cit*, hlm. 93-94.

pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. Lalu tugas-tugas dibidang repretif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan didalam Undang-Undang.¹⁰

Didalam kepolisian terdapat bagian serta tugas pokok kepolisian. Pembagian dan tugas pokok kepolisian terdiri atas:

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal (Komjen).

Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan

¹⁰*Ibid*, hlm. 119-120.

dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen).

Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya.

Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat, Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

Polisi memiliki kewenangan untuk penyidik dapat dilihat dari pengertian Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”¹¹

Bagian penyidikan didalam kepolisian berada pada badan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum.¹²

Penyidikan sendiri memiliki pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

¹¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.rthg

¹²Risky Wulandari, *Drilling Soal-Soal Tes Masuk Polri*, Pt. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hlm. 5.

yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangka”.

Mengenai tatacara penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pengertian penyidikan Pasal 1 angka 2 menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹³

Penyidikan memiliki proses dalam melakukan tugasnya menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 8. Pasal 4 (empat) yang berbunyi mengenai dasar dilakukan penyidikan, yaitu: “Dasar dilakukan Penyidikan: a. laporan polisi/pengaduan; b. surat perintah tugas; c. laporan hasil penyelidikan (LHP); d. surat perintah penyidikan; dan e. SPDP”. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan

¹³Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Tindak Pidana sasaran penyelidikan yaitu diatur dalam Pasal 12 ayat 2 yaitu :
” Sasaran penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. tempat; d. peristiwa/kejadian; dan e. kegiatan” .

Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan polisi memiliki sasaran. Sasaran dari penyelidikan diatur dalam Pasal 12 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana salah satunya yaitu “orang”. Orang tersebut yang merupakan sasaran dalam penyidikan dapat disebut sebagai tersangka. Tersangka sendiri memiliki pengertian. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.¹⁴

Pada saat proses penyidikan karena sikap tindak polisi yang tegas, sering disalah artikan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan sendiri Kekerasan merupakan perlakuan menyimpang yang mengakibatkan luka dan menyakiti orang lain. Menurut Chawazi (2001) tindak kekerasan sama juga pengertiannya dengan penganiayaan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹⁵ Lalu pengertian lain

¹⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan ppidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 35.

¹⁵Anonim, *Pengertian Kekerasan*, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/13046/7/II.pdf>, pada tanggal 03 Agustus 2018 pukul 12.33 WIB.

mengenai kekerasan yaitu menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian terhadap seseorang.¹⁶

Sedangkan kekerasan menurut KUHP diatur dalam Bab XX dengan Judul Penganiayaan. Penganiayaan di atur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷

Pada saat proses penyidikan karena sikap tindak polisi yang tegas, sering disalah artikan sebagai bentuk kekerasan. Maka sering terjadi kasus tersangka yang melaporkan penyidik atas tuduhan kekerasan. Seperti kasus yang terjadi di Provinsi Jambi pada Tahun 2016 seorang anggota kepolisian di laporkan karena diduga melakukan penganiayaan pada saat penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Anggota kepolisian tersebut dilaporkan oleh Divi Profesi dan Pengamanan, yang selanjutnya disebut dengan PROPAM oleh pengacara tersangka.

¹⁶Syarifuddin Pettanase, *Kriminologi*, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 118.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Sukabumi: Politeia Bogor, 1988), hlm. 244.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak-Hak Penyidik yang Dituduh Melakukan Penganiayaan Kepada Tersangka”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak polisi selaku penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka?
2. Bagaimana upaya dalam mengembalikan hak-hak penyidik yang dirugikan karena dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai didalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.
2. Untuk menjelaskan Bagaimana upaya dalam mengembalikan hak-hak penyidik yang dirugika secara materil dan non materi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun secara praktik:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.
2. Secara Praktis, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.

E. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memberi batasan ruang lingkup penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka ditinjau dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Polisi Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etika Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Teori Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹ Dari pengertian teori perlindungan hukum diatas

¹⁸Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, 1993, Jurnal Masalah Hukum.

¹⁹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.29.

penulis menggunakan teori perlindungan hukum sebagai kerangka teori dalam penulisan skripsi yang berjudul perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.

2. Teori Perlindungan hukum Terhadap korban Kejahatan

Yang menjadi dasar teori ini adalah ajaran *Victimology* berasal dari bahasa latin yaitu *Victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan ilmiah, studi. Korban sendiri memiliki arti mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁰ Oleh sebab itu dalam Deklarasi Milan 1995, bentuk perlindungan hukum yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditunjukkan kepada korban kejahatan (*Victims Of Crime*), tetapi juga perlindungan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*).²¹ Dari pengertian teori perlindungan hukum terhadap korban diatas penulis menggunakan teori tersebut sebagai kerangka teori dalam penulisan skripsi yang berjudul perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.

²⁰*Ibid*, hlm. 41-43.

²¹Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2007, hlm. 24.

3. Teori Mengenai Hak-hak Kepolisian

Menjadi dasar teori adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hak polisi terdapat dalam Pasal 26 ayat 1 bahwa dalam pasal tersebut merumuskan bahwa setiap anggota kepolisian republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. Dari pengertian teori mengenai hak-hak kepolisian diatas penulis menggunakan teori tersebut sebagai kerangka teori dalam penulisan skripsi yang berjudul perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berdasarkan asas-asas dan teori. Asas yang digunakan adalah asas perlindungan hukum, teori perlindungan hukum terhadap korban dan teori perlindungan hak-hak kepolisian serta suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji

peraturan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.²²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²³

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁴

²²Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 133.

²⁴*Ibid*, hlm. 136.

3. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini berasal dari:

(1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1)
2. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP),
3. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP),
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Polisi Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etika Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

(2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian. Hasil karya dari karangan hukum, koran, majalah, dan bahan sumber hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah

Perlindungan hak-hak pendidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka.

- (3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.²⁵ Surat kabar, dalam majalah mingguan, juga menjadi bahan penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan ini memuat semua informasi dan objek kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang besumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Analisa Data

Metode analisa bahan dilakukan dengan menggunakan metode analisis *Normative Kualitative* yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

²⁵Seojono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 14-15.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

Daftar Pustaka

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Etika Profesi Polisi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Aldrin M.P Hutabara, dkk. 2003. *Bungai Rampai Pemikiran Tentang Kegiatan Kepolisian, Angkatan VI Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Program Pascasarjana UI KIK Press.
- Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan pembedaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Arrasjid. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pt. Refika Aditama.
- M. Yahya Harapan. 2004. *Pembahasan Pemersalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Nikolas Simanjuntak. 2017. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam SOLILOQUI Pertarungan Peradaban*, Jakarta: Erlangga.
- R. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Pt Raja grafindo Persada.
- Risky Wulandari. 2017. *Drilling Soal-Soal Tes Masuk Polri*. Jakarta: Pt. Bhuana Ilmu Populer.

- R Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP* ., Sukabumi: Politeia Bogor.
- Sadjijono. 2006. *Etika Profesi Kepolisian Suatu Telaah Filosofis: Konsep dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Tugas*. Surabaya: Alfina Primatama.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*". Yogyakarta: LaksBang PREESindo.
- Sajipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin Pettanase. 2017. *Kriminologi.*. Semarang: Pustaka Magister.
- Syarifudin Pettanase dan Sri Sulastri. 2016. *Hukum Acara Pidana.*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum.*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Phillipus M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- W.J.S. Purwodarminto. 1986. "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka.

B. Jurnal dan skripsi:

- Bahrn. 2013 . *Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi.*, vol.8, No. 2.
- Lambok Tambunan. 2014. "*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*."
- Dwi Febriani. 2014. *Analisis Putusan Peradilan Negeri Palembang Mengenai Tindakan Pidana Penganiayaan Ringan.*, [Skripsi]. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Eva Rachmawaty. *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku tindak Pidana Perdagangan Orang.*, [Skripsi]. Palembang: Universitas Sriwijaya.

- I komang Suka'arsana dan Maria Silvy E.Wangga. 2016. *Pengesampingan Persamaan Dimuka Hukum Atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara., Jilid 45 No. 1.*
- M. Hanafi Asmawie. 1985. *Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHP.* Jakarta:Pt. Pradnya Paramita.
- M. Septayadi Pratama. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Internet., [Skripsi].* Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan keadilan dalam masyarkat yang sedang berubah.* Jurnal Masalah hukum
- Lambok Tambunan, *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga,* 2014, hlm, 5.

C. Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 477

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 806.

D. Internet :

Anonim. 2015. *Pengertian Kekerasan.*, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/13046/7/II.pdf> pada tanggal 03 Agustus 2018 pukul 12.33 WIB.

Dewi Gustia. *Gugatan Praperadilan Perawat National Hospital Gugur.*, Diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2018/04/02/gugatan-praperadilan-perawat-national-hospital-gugur> pada tanggal 08 Agustus 2018 Pukul 16.08

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Aparat Penegak Hukum*, diakses pada <https://www.kamusbesar.com/aparat-penegak-hukum>, pada tanggal 16 November 2018 pada pukul 18.08 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Hak*”, diakses pada <https://kbbi.web.id/memilih>, diakses pada tanggal 17 November 2018, Pukul 10.01 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Rehabilitasi*, diakses pada <http://kbbi.co.id/arti-kata/rehabilitasi>, diakses pada tanggal 28 November 2018, Pada Pukul 01.28 WIB

Elfryda Prahadini, *Makalah Tindak Pidana Penganiayaan*, diakses pada http://www.academia.edu/34778872/MAKALAH_TINDAK_PIDANA_PENGANIAYAAN, pada tanggal 18 November 2018, Pukul 14.02 WIB.